



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1968
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	LAYANAN KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 240)Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932).Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Kompetensi dibidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.Mampu mengoperasikan Komputer.Memahami Biaya dan Tarif PNBPN Layanan AHU.
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">Komputer / PCPrinterMeja dan KursiJaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka LAYANAN KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

LAYANAN KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		SUBDIT AHU	KAKANWIL	KADIV	KABAG/ KABID	JFT/ JFU /Helpdesk	PEMOHON	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pengajuan Permohonan Pengajuan Pewarganegaraan						Mulai	- Dokumen Data Pemohon - Surat Pernyataan - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	10 Menit	Instruksi dan Disposisi	
2.	Menyampaikan kepada Kepala Bidang hasil Pengajuan Pewarganegaraan.						[Red Box]	- Dokumen Data Pemohon - Surat Pernyataan - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	10 Menit	Instruksi dan Disposisi	
3.	Membentuk Tim Pemeriksa, Melaksanakan Wawancara dan Menyampaikan Hasil Berita Acara Wawancara.						[Red Box]	- Dokumen Data Pemohon - Surat Pernyataan - Dokumen Pendukung lainnya (Persyaratan)	1 Hari	Instruksi dan Disposisi	
4.	Memerintahkan untuk mengirim Hasil Berita Acara Wawancara ke Subdit Pewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan Campur melalui Aplikasi AHU Online.						[Red Box]	Hasil Berita Acara Wawancara	10 Menit	Instruksi dan Disposisi	
5.	Mengirimkan Dokumen dan Menunggu Hasil Verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi AHU Online.						[Green Diamond]	- Surat Pengantar - Hasil Berita Acara Wawancara	10 Menit	Hasil Unggah Dokumen.	
6.	Melakukan Verifikasi Dokumen dan Berita Acara Hasil Wawancara						[Red Diamond]	Hasil Unggah Dokumen.	7 Bulan dan Biaya PNBP	Hasil Verifikasi	Biaya : Berdasarkan PP 45 tahun 2024 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
7.	Hasil Verifikasi Dokumen di Kirimkan melalui Aplikasi dan disampaikan kepada Kepala Kantor wilayah atau Kepala Divisi Pelayanan Hukum untuk diserahkan kepada Pemohon						[Red Box]	Hasil Verifikasi	1 Hari	Surat Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Presiden R.I	
8.	Menerima Surat Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Presiden R.I						Selesai	Surat Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Presiden R.I	1 Menit		

